

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa yang sangat penting, karena anak sebagai bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial bagi pembangunan Indonesia. Oleh karena itu dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan pembimbingan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa di masa yang akan datang, karena itu kualitas anak tersebut sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka pada saat ini.

Perlakuan yang baik pada anak akan berpengaruh positif bagi kepribadian dan kecerdasannya, sehingga anak itu mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. Namun sebaliknya perlakuan yang buruk dapat membuat anak terjerumus kedalam perbuatan yang menyimpang, pelanggaran terhadap ketertiban umum hingga kriminal.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sering sekali dihadapkan dalam situasi yang sulit, dimana anak harus berhadapan dengan hukum, karena tindakan atau perbuatannya telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Anak-anak yang melakukan pelanggaran aturan atau kepatutan dalam masyarakat inilah yang sering dikatakan sebagai anak nakal. Namun yang terjadi akhir-akhir ini kenakalan anak semakin menjurus kepada tindakan kejahatan, bahkan cenderung semakin meningkat kejahatan yang dilakukan oleh anak diantaranya adalah pencurian.

Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu. Sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adalah kemajuan teknologi, kemiskinan serta kurangnya pengawasan orang tua atau wali sehingga mengakibatkan anak terjerumus kedalam pergaulan bebas dan mengakibatkan anak terpengaruh untuk melakukan tindak pidana pencurian. Oleh karena itu dalam menghadapi fenomena tersebut diperlukan penanganan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak.

Menghadapi perkara anak yang terlibat dalam persoalan hukum, tentu penyelesaian dan perlakuannya harus berbeda dengan prosedur penyelesaian terhadap orang dewasa, dalam prosesnya pun harus dilakukan secara cermat,

harus memperhatikan hak-hak anak dan tetap memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu juga dibutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, khususnya dalam hal ini adalah pencurian. Karena anak yang melakukan tindak pidana pencurian juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum.

Hak atas jaminan tidak dilakukan penyiksaan terhadap anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas penggunaan sistem peradilan pidana anak dalam menanganinya. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan lain sebagainya. Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena

¹Prof. Dr.Wagiati Soetodjo SH. MS, Melani SH. MH., *Hukum Pidana Anak*. Refika Adiatma. Bandung. 2008. Hal. 51

dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa perlindungan khusus dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

Pencurian yang dilakukan oleh anak mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu

²Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*.

lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.

Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang saat ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Untuk menyikapi hal itu, maka Negara/Pemerintah, telah merumuskan suatu peraturan perundang-undangan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diberlakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan adanya dan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diharapkan dapat lebih tepat dan optimal dalam menangani serta menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak. Yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak, khususnya anak yang melakukan pencurian. Karena para petugas peradilan yang ada di dalam peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak. Yang

terpenting adalah bagaimana cara mendidik anak dalam proses penyelesaian konflik dengan hukum.

Dengan demikian implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat menjamin hak-hak anak serta dapat memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Serta dapat menjadi wadah hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang terjerat pidana khususnya tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul : **“PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES DEMAK.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Polres Demak dalam menangani anak sebagai Pelaku tindak pidana pencurian?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Polres Demak dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Demak dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui Polres Demak dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, adapun kegunaan dari penelitian mengenai ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi kepentingan aparat penegak hukum dan masyarakat

Kegunaan praktis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak,

khususnya aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

2. Bagi kepentingan mahasiswa

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Strata Satu) pada Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

D. Metode Penelitian

Merupakan hal yang sangat penting dalam skripsi ini karena metode penelitian dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan, adapun metode penelitian yang di pakai sebagai dasar penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis.³ Melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian data-data penelitian tidak hanya berpedoman pada pendekatan yuridis semata, melainkan dengan manfaat ilmu sosial lainnya. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-

³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal. 14

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan melihat bagaimana pelaksanaan dari aturan atau perundang-undangan tersebut.

2. Spesifikasin Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi deskriptif,⁴ yaitu menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai hal yang berhubungan dengan penanganan anak pelaku tindak pidana pencurian di Polres Demak.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

a. Data Primer

Merupakan data utama yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui observasi atau penelitian dan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Demak, dalam hal ini dengan Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Bapak Ipda Siswanto S.Pd.

⁴*Ibid, hal. 16*

b. Data Sekunder

Selain data primer sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat di temukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

h. Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan Materi penulisan hukum ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, majalah-majalah, dokumen-dokumen, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum dari pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa arab, kamus bahasa Inggris dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan penanganan anak pelaku tindak pidana pencurian.

b. Studi Lapangan

Metode penelitian di lapangan (*field research*)⁵ yaitu penelitian yang dilakukan dengan observasi secara langsung mencari data serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan validitas bahan hukum. Dalam hal ini peneliti mencari data dan melakukan wawancara dengan Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Demak yaitu Bapak Ipda Siswanto S.Pd.

5. Metode Analisis Data

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan dan diolah tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diterima. Setelah data terkumpul dari hasil penelitian dan disusun secara sistematis, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisa data tersebut dengan *analisis kualitatif*, yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana penanganan anak pelaku tindak pidana pencurian di Polres Demak. Dalam hal ini peneliti menganalisis, meneliti dan membahas permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada, pendapat-pendapat dari para ahli, dan juga menganalisis menggunakan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

⁵Bambang Sunggono, *op. cit.* Hal 13

E. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan.

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka.

Dalam bab ini Tinjauan pustaka berisi tentang pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai literatur, antara lain tinjauan umum tentang Kepolisian, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dan anak sebagai pelaku pencurian dalam perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya Polres Demak dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Demak dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

BAB IV Penutup.

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat.